

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JalanJendral Sudirman No. 41-42 Temanggung Telp. / Fax.(0293) 491283 Surat elektronik:dpmptsptemanggung@yahoo.com, Laman:dpmptsp.temanggungkab.go.id

STANDAR PELAYANANIZIN PENYELENGGARAAN APOTEK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Keputusan Menteri Kesehatan Nomon 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Permenkes Nomor 922/Menkes/Per/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek dikeluarkan Dinas Kesehatan. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;
2.	Prosedur	 Pemohon menyerahkan berkas/dokumen permohonan izin kepada petugas Front Office (FO) Berkas permohonan yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Setelah lengkap diinput dan diterbitkan tanda terima berkas, selanjutnya diserahkan kepada Kasi Pelayanan dan Verifikasi untuk dilakukan cek lokasi. Kasi Pelayanan dan Verifikasi melakukan cek lokasi bersama Tim Survei, menerbitkan rekomendasi dan menyerahkan berkas kepada Kasi Penetapan dan Penerbitan. Bila ternyata masih terdapat kekurangan dan kesalahan atau ketidaksesuaian, maka dikomunikasikan langsung dengan pemohon. Kasi Penetapan dan Penerbitan membuat konsep izin/penolakan, diverifikasi dan diparaf serta diserahkan kepada Ka. Bid. Perizinan Ka. Bid. Perizinan memverifikasi konsep izin dan memaraf serta menyerahkan kepada Sekretaris Sekretaris memaraf dan menyediakan kepada Kepala Dinas

		 Kepala DPMPTSP menandatangani surat ijin dan menyerahkan kepada Kasi Penetapan dan Penerbitan Kasi Penetapan dan Penerbitan memberi nomor, mengarsip, dan menyerahkan Surat Ijin yang asli kepada FO Front Office menyerahkan Surat ijin tidak berbayar kepada pemohon
3.	Persyaratan	a. foto copy Surat Tanda Registrasi Apoteker; b. foto copy Kartu Tanda Penduduk; c. foto copy Denah Bangunan d. NPWP Apoteker; e. fotokopi peta lokasi dan denah bangunan; f. daftar prasarana, sarana, ketenagaan dan peralatan;dan g. IMB
4.	Waktu Penerbitan Izin	7 (tujuh) hari
5.	Biaya Pelayanan	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Izin Penyelenggaraan Apotek
7.	Pengelolaan Pengaduan	Langsung: Kotak Saran / Aduan SMS Gateway: 085879600900 Email: dpmptsptemanggung@yahoo.co.id Telpon: (0293) - 491283

Temanggung,

Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEN NGGUNG

N. BAGUS PINUNTUM S.Sos, MM
Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700719 199009 1 001